



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

MASTERPLAN BARITO SELATAN *SMART CITY* TAHUN 2024-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu disusun perencanaan *smart city* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran di Kabupaten Barito Selatan, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Barito Selatan *Smart City* Tahun 2024-2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN BARITO SELATAN SMART CITY TAHUN 2024-2033.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Smart City* adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
6. Barito Selatan *Smart City* adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
7. Masterplan Barito Selatan *Smart City* adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Barito Selatan *Smart City*.
8. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau kegiatan.
12. Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap Program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
13. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan Kinerja yang hendak dicapai;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan daerah menuju Barito Selatan *Smart City*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan Program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Barito Selatan *Smart City*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Masterplan Barito Selatan *Smart City*; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Barito Selatan *Smart City*.

BAB II

MASTERPLAN BARITO SELATAN SMART CITY

Pasal 5

- (1) Masterplan Barito Selatan *Smart City* Tahun 2024-2033 merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyesuaian Program Perangkat

Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2033 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah.

- (2) Masterplan Barito Selatan *Smart City* Tahun 2024-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Barito Selatan *Smart City*; dan
 - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Barito Selatan *Smart City*.
- (3) Masterplan Barito Selatan *Smart City* Tahun 2024-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. buku I Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033;
 - b. buku II Masterplan *Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033;
 - c. buku III *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033; dan
 - d. buku IV *Quick Win Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033.
- (4) Dokumen Masterplan Barito Selatan *Smart City* Tahun 2024-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN BARITO SELATAN SMART CITY

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Barito Selatan *Smart City* bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Barito Selatan *Smart City*;
- b. konsistensi antara Pelaksanaan Barito Selatan *Smart City* dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. konsistensi antara pelaksanaan Barito Selatan *Smart City* dengan Peta Jalan tahapan pembangunan Barito Selatan *Smart City*;
- d. konsistensi antara pelaksanaan Barito Selatan *Smart City* dengan visi dan misi Barito Selatan *Smart City* serta visi misi Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Barito Selatan *Smart City* dengan indikator Program Pembangunan Barito Selatan *Smart City*.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan perencanaan Program Masterplan Barito Selatan *Smart City*;
- b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Barito Selatan *Smart City*; dan
- c. Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan Barito Selatan *Smart City*.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perencanaan Program Masterplan Barito Selatan *Smart City*

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam Masterplan Barito Selatan *Smart City* pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan kebijakan, rencana Program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator Kinerja output dan outcomes yang mengacu pada Masterplan Barito Selatan *Smart City*.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada Masterplan Barito Selatan *Smart City*.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program
Masterplan Barito Selatan *Smart City*

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana Program dan kegiatan dalam Masterplan Barito Selatan *Smart City* dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Indikator Kinerja Program/kegiatan, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. Indikator Kinerja, rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Masterplan Barito Selatan *Smart City*, telah dipedomani dalam menyusun indikator Kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Barito Selatan *Smart City* telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Barito Selatan *Smart City*.

Bagian Keempat**Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan
Masterplan Barito Selatan *Smart City*****Pasal 12**

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Barito Selatan *Smart City*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Masterplan Barito Selatan *Smart City*.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan Masterplan Barito Selatan *Smart City* dengan capaian rencana Program dan kegiatan dalam rencana kerja pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam Masterplan Barito Selatan *Smart City* dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan Barito Selatan *Smart City* dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Dewan Barito Selatan *Smart City* dan Tim Pelaksana Barito Selatan *Smart City*.
- (2) Dewan Barito Selatan *Smart City* dan Tim Pelaksana Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Barito Selatan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Masterplan Barito Selatan *Smart City* dilaporkan oleh Bupati Barito Selatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah

**BAB IV
PENDANAAN****Pasal 14**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari berlakunya Peraturan ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024



P. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN BARITO SELATAN *SMART*
CITY TAHUN 2024-2033

**DOKUMEN MASTERPLAN BARITO SELATAN *SMART CITY*
TAHUN 2024-2033**

Buku I Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033, Buku II Masterplan *Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033, Buku III *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033, dan Buku IV *Quick Win Smart City* Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024-2033 merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Buku-buku tersebut menjelaskan dari analisis hingga rencana penerapan Masterplan *Smart City* di Kabupaten Barito Selatan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan *Smart City* Kabupaten Barito Selatan.


Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**
DEDDY WINARWAN